



**BUPATI WAJO**  
**PROVINSI SULAWESI SELATAN**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO  
NOMOR 6 TAHUN 2016

TENTANG  
**PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI WAJO ,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang – Undang nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 1822);  
3. Undang – Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);  
4. Undang – Undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);  
5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang –Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887).

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAJO  
dan  
BUPATI WAJO  
MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wajo;
2. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan
3. Bupati adalah Bupati Wajo;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Yang Berkedudukan Sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Wajo yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan tugas dan fungsinya;
8. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

9. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterahkan masyarakat;
10. Sekretariat Daerah adalah Unsur Staf yang mempunyai tugas dan fungsi membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat Daerah serta pelayanan administratif;
11. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
12. Inspektorat Daerah adalah Unsur pengawas penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
13. Dinas Daerah adalah Unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
14. Badan Daerah adalah Unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
15. Unit Pelaksana Teknis Dinas, yang selanjutnya disingkat UPT dinas adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
16. Unit Pelaksana Teknis Badan, yang selanjutnya disingkat UPT badan adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
17. Kecamatan atau yang disebut nama lain adalah bagian wilayah dari daerah yang dipimpin oleh camat;
18. Kelurahan adalah perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat.

## **BAB II RUANG LINGKUP**

### Pasal 2

Ruang Lingkup pembentukan Perangkat Daerah meliputi :

- a. asas dan tujuan;
- b. prinsip ;
- c. jenis dan kriteria,
- d. pembentukan dan susunan perangkat daerah;
- e. unit pelaksana teknis ;
- f. staf ahli bupati ;
- g. kepegawaian.

**BAB III**  
**ASAS DAN TUJUAN**

Pasal 3

Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah berdasarkan asas:

- a. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
- b. Intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah;
- c. efisiensi;
- d. efektivitas;
- e. pembagian habis tugas;
- f. rentang kendali;
- g. tata kerja yang jelas; dan
- h. fleksibilitas.

Pasal 4

Pembentukan Perangkat Daerah Bertujuan :

- a. melakukan percepatan birokrasi Pemerintahan Daerah yang lebih optimal;
- b. membantu Bupati dan DPRD dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah.

**BAB IV**  
**PRINSIP**

Pasal 5

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah berdasarkan prinsip:

- a. memperhatikan kondisi Daerah;
- b. kebutuhan Daerah;
- c. beban kerja Daerah;
- d. tepat ukuran; dan
- e. tepat fungsi.

**BAB V**  
**JENIS DAN KRITERIA**

**Bagian Kesatu**  
**Jenis**

Pasal 6

Perangkat Daerah terdiri atas :

- a. sekterariat Daerah;
- b. sekretariat Dewan;
- c. inspektorat Daerah;
- d. dinas Daerah;
- e. badan Daerah;
- f. kecamatan.

**Bagian Kedua**  
**Kriteria Tipologi**  
Pasal 7

- (1) Tipologi perangkat daerah untuk menentukan tipe perangkat daerah berdasarkan hasil pemetaan urusan pemerintahan dengan variable :
  - a. umum dengan bobot 20% ( dua puluh per seratus); dan
  - b. teknis dengan bobot 80% (delapan puluh per seratus).
- (2) Kriteria variabel umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan berdasarkan karakteristik Daerah yang terdiri atas indikator:
  - a. jumlah penduduk;
  - b. luas wilayah; dan
  - c. jumlah anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (3) Kriteria variabel teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan berdasarkan beban tugas utama pada setiap Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota serta fungsi penunjang Urusan Pemerintahan.
- (4) Ketentuan mengenai perhitungan variabel umum dan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**BAB VI**  
**PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH**

Pasal 8

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah.
- (2) Susunan dan Tipe atas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiri dari :
  - a. Sekretariat Daerah Tipe A merupakan Unsur Staf Pendukung Kepala Daerah.
  - b. Sekretariat DPRD Tipe B merupakan unsur staf pendukung DPRD.
  - c. Inspektorat Daerah Tipe A merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintah daerah.
  - d. Dinas Daerah, terdiri dari :
    1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tipe A merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang Kebudayaan;
    2. Dinas Kesehatan Tipe A merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang kesehatan;
    3. Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Jasa Konstruksi dan Penataan Ruang tipe A merupakan unsur pelaksana sub urusan pemerintahan bidang Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Jasa Kontruksi dan Penataan Ruang;

4. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air tipe A merupakan unsur pelaksana sub urusan pemerintahan bidang Pengelolaan Sumber Daya Air;
5. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Tipe A merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan;
6. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketertiban serta perlindungan masyarakat sub Satuan Polisi Pamong Praja;
7. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tipe A merupakan unsur pelaksana sub urusan pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketertiban serta perlindungan masyarakat sub Kebakaran;
8. Dinas Sosial Tipe A merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Sosial;
9. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tipe A merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan bidang Transmigrasi;
10. Dinas Lingkungan Hidup Tipe A unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup;
11. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe A unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa ;
12. Dinas Perhubungan Tipe A urusan pemerintahan bidang Perhubungan ;
13. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Tipe A unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Komunikasi, Informatika, bidang Persandian dan bidang Statistik ;
14. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
15. Dinas Pemuda dan Olahraga Tipe A unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Pemuda dan Olahraga;
16. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe A unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan Arsip Daerah;
17. Dinas Perikanan Tipe A unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan;
18. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Tipe A unsur pelaksana sub urusan pemerintahan bidang Tanaman Pangan , Hortikultura dan Peternakan;
19. Dinas Perkebunan Tipe A merupakan unsur pelaksana sub urusan pemerintahan bidang Perkebunan;

20. Dinas Perindustrian Tipe A merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Perindustrian;
  21. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A merupakan unsur Pelaksana urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  22. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A merupakan unsur Pelaksana urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ;
  23. Dinas Pariwisata Tipe A merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Pariwisata;
  24. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Tipe B merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah;
  25. Dinas Ketahanan Pangan Tipe B merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Pangan;
  26. Dinas Perdagangan Tipe B merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Perdagangan;
  27. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe B merupakan unsur Pelaksana urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- e. Badan Daerah, terdiri dari :
1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan;
  2. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tipe A merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang sub Keuangan dan Aset ;
  3. Badan Pendapatan Daerah Tipe A merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan sub bidang Pendapatan Daerah;
  4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan Tipe A merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan sub bidang Kepegawaian dan Diklat;
  5. Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah dengan Tipe B merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang Penelitian Dan Pengembangan;
- f. Kecamatan, terdiri dari :
1. Kecamatan Majauleng dengan Tipe A;
  2. Kecamatan Sabbangparu dengan Tipe A;
  3. Kecamatan Tanasitolo dengan Tipe A;
  4. Kecamatan Bola dengan Tipe A;
  5. Kecamatan Pammana dengan Tipe A;
  6. Kecamatan Pitumpanua dengan Tipe A;

7. Kecamatan Takkalalla dengan Tipe A;
8. Kecamatan Tempe dengan Tipe A;
9. Kecamatan Belawa dengan Tipe A;
10. Kecamatan Maniangepajo dengan Tipe A;
11. Kecamatan Gilireng dengan Tipe A;
12. Kecamatan Keera dengan Tipe A;
13. Kecamatan Penrang dengan Tipe A;
14. Kecamatan Sajoanging dengan Tipe A.

#### Pasal 9

- (1) Kelurahan merupakan perangkat kecamatan
- (2) Pembentukan Kecamatan dan Kelurahan dibentuk dengan Peraturan Daerah tersendiri.

#### Pasal 10

Susunan organisasi, tugas dan fungsi, kedudukan, dan tata kerja perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati.

### **BAB VI UNIT PELAKSANA TEKNIS**

#### Pasal 11

- (1) Untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu, pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk UPT.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah dikonsultasikan secara tertulis dengan Gubernur.
- (3) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk dalam 2 (dua) klasifikasi yaitu:
  - a. Kelas A; dan
  - b. Kelas B.
- (4) Penetapan klasifikasi UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 12

- (1) UPT Dinas bidang pendidikan berupa satuan pendidikan daerah berbentuk satuan pendidikan formal dan non formal.
- (2) Kepala UPT Dinas yang berbentuk satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat non struktural yang merupakan jabatan fungsional guru dan pamong belajar yang diberikan tugas tambahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



- (3) UPT Dinas bidang Kesehatan berupa Rumah Sakit Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
- (4) Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah.
- (5) Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipimpin oleh Direktur.
- (6) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dijabat oleh dokter atau dokter gigi yang ditetapkan sebagai pejabat fungsional dokter atau dokter gigi dengan diberikan tugas tambahan.
- (7) Dalam hal Rumah Sakit Daerah belum menerapkan pengelolaan badan layanan umum Daerah, maka pengelolaan Rumah Sakit Daerah tetap bersifat otonom dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan.
- (8) Rumah Sakit Daerah dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dibina dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- (9) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan melalui penyampaian laporan kinerja Rumah Sakit Daerah kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- (10) Pembinaan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang kesehatan.
- (11) Kepala UPT yang berbentuk Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (12) Organisasi dan tata hubungan kerja serta pengelolaan keuangan UPT Rumah Sakit Daerah mengacu pada ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia.
- (13) Organisasi dan tata hubungan kerja UPT Pusat Kesehatan Masyarakat mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia.
- (14) UPT bidang pendidikan dan Unit Pelaksana bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dibentuk dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah dikonsultasikan secara tertulis dengan Gubernur.

**BAB VII**  
**STAF AHLI BUPATI**

Pasal 13

- (1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu Staf Ahli.
- (2) Staf Ahli Bupati berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Staf ahli Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 3 (tiga) staf ahli.
- (4) Staf ahli Bupati diangkat dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan.
- (5) Pengangkatan dan pemberhentian staf ahli bupati oleh bupati.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembentukan dan nomenklatur Staf Ahli Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (7) Staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan rekomendasi terhadap isu - isu strategis kepada bupati sesuai keahliannya.

**BAB VIII**  
**KEPEGAWAIAN**

Pasal 14

Pengangkatan dan Pemberhentian Aparat Sipil Negara dalam Jabatan berdasarkan Peraturan Daerah ini, dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:

- a. Pejabat struktural pada SKPD tetap menjalankan tugas, kegiatan dan anggaran Tahun 2016 sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2016;
- b. Pengisian Jabatan pada perangkat daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini untuk pertama kali dilakukan pada akhir tahun 2016;

- c. Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, Pasal 45 hingga Pasal 49 Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 3 Tahun 2013 tentang organisasi dan tata kerja lembaga teknis daerah dan lembaga lain pemerintah kabupaten wajo, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan terbentuknya organisasi baru yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang penanggulangan bencana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f, Pasal 18 hingga Pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 3 Tahun 2013 tentang organisasi dan tata kerja lembaga teknis daerah dan lembaga lain Pemerintah Kabupaten Wajo, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan terbentuknya organisasi baru yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Rumah Sakit Umum Daerah Lamaddukelleng sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf m, Pasal 39 hingga Pasal 41 Peraturan Daerah kabupaten Wajo Nomor 3 Tahun 2013 tentang organisasi dan tata kerja lembaga teknis daerah dan lembaga lain Pemerintah Kabupaten Wajo, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan terbentuknya Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sakit yang membidangi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Rumah Sakit Umum Daerah Siwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf n, Pasal 42 hingga Pasal 44 Peraturan Daerah kabupaten Wajo Nomor 3 Tahun 2013 tentang organisasi dan tata kerja lembaga teknis daerah dan lembaga lain Pemerintah Kabupaten Wajo, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan terbentuknya UPT Dinas Rumah Sakit yang membidangi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. UPT Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Badan tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan terbentuknya Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Badan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini;

**BAB X**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wajo (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2008 Nomor 5), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wajo (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2012 Nomor 5);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 38 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Wajo (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2011 Nomor 51), sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Wajo (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2011 Nomor 4);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 3 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Pemerintah Kabupaten Wajo;
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Pemerintah Kabupaten Wajo (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2008 Nomor 8).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran  
Daerah Kabupaten Wajo.

Ditetapkan di Sengkang  
Pada tanggal 19 Oktober 2016  
BUPATI WAJO  
TTD

**ANDI BURHANUDDIN UNRU**

Diundangkan di Sengkang  
Pada tanggal 19 Oktober 2016  
**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAJO,**

TTD

**FIRDAUS PERKESI**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN 2016 NOMOR 6

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO  
PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR B.HK.HAM.7.150.16

RANCANGAN  
PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO  
NOMOR 6 TAHUN 2016  
TENTANG  
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN WAJO

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, membawa perubahan yang signifikan terhadap pembentukan Perangkat Daerah, dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (*rightsizing*) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di masing-masing Daerah. Hal ini juga sejalan dengan prinsip penataan organisasi Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif dan efisien.

Pengelompokan organisasi Perangkat Daerah didasarkan pada konsepsi pembentukan organisasi yang terdiri atas 5 (lima) elemen, yaitu kepala Daerah (*strategic apex*), sekretaris Daerah (*middle line*), dinas Daerah (*operating core*), badan/fungsi penunjang (*technostructure*), dan staf pendukung (*supporting staff*). Dinas Daerah merupakan pelaksana fungsi inti (*operating core*) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus sesuai bidang Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan. Badan Daerah melaksanakan fungsi penunjang (*technostructure*) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus untuk menunjang kelancaran pelaksanaan fungsi inti (*operating core*).

Dalam rangka mewujudkan pembentukan Perangkat Daerah sesuai dengan prinsip desain organisasi, maka pembentukan Perangkat Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini didasarkan pada asas efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, fleksibilitas, Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dan intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kepala Daerah dibantu oleh Perangkat Daerah yang terdiri dari unsur staf, unsur pelaksana, dan unsur penunjang. Unsur staf diwadahi dalam sekretariat Daerah dan sekretariat DPRD. Unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah diwadahi dalam dinas Daerah. Unsur pelaksana fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah diwadahi dalam badan Daerah. Unsur penunjang yang khusus melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diwadahi dalam Inspektorat.

Kepala dinas, kepala badan, sekretaris DPRD, kepala inspektorat dan bertanggung jawab kepada kepala Daerah melalui sekretaris Daerah. Fungsi sekretaris Daerah dalam pertanggungjawaban tersebut hanyalah fungsi

pengendalian administrasi untuk memverifikasi kebenaran administrasi atas pertanggung jawaban yang disampaikan oleh kepala dinas, kepala badan, sekretaris DPRD, inspektur, kepala satuan polisi pamong praja kepada kepala Daerah.

Dasar utama pembentukan Perangkat Daerah adalah adanya Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah yang terdiri atas Urusan Pemerintahan wajib dan Urusan Pemerintahan pilihan. Urusan Pemerintahan wajib dibagi atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Pembentukan Perangkat Daerah harus mempertimbangkan faktor keuangan, jumlah penduduk, kemampuan keuangan Daerah serta besaran beban tugas sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah.

Peraturan Daerah ini menetapkan Perangkat Daerah dalam 3 (tiga) tipe, yaitu sekretariat Daerah, sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, dan Badan dengan rincian yaitu Tipe A, Tipe B, dan Tipe C. Penetapan tipe Perangkat Daerah didasarkan pada perhitungan jumlah nilai variabel beban kerja. Variabel beban kerja terdiri dari variabel umum dan variabel teknis. Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, agar kebutuhan dasar masyarakat dapat termenuhi secara optimal.

Peraturan Daerah ini mengatur mengenai pembentukan dan susunan perangkat daerah, tugas dan fungsi perangkat daerah, unit pelaksana teknis, dan pengangkatan dalam jabatan.

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk menata Perangkat Daerah secara efisien, efektif, dan rasional sesuai dengan kebutuhan nyata dan kemampuan Daerah, serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi, serta komunikasi kelembagaan antara pusat dan Daerah.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah” adalah Perangkat Daerah hanya dibentuk untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah” adalah penentuan jumlah dan susunan Perangkat Daerah didasarkan pada volume beban tugas untuk melaksanakan suatu Urusan Pemerintahan atau volume beban tugas untuk mendukung dan menunjang pelaksanaan Urusan Pemerintahan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “efisiensi” adalah pembentukan Perangkat Daerah ditentukan berdasarkan perbandingan tingkat daya guna yang paling tinggi yang dapat diperoleh.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “efektifitas” adalah pembentukan Perangkat Daerah harus berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “pembagian habis tugas” adalah pembentukan Perangkat Daerah yang membagi habis tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan kepada Perangkat Daerah dan tidak terdapat suatu tugas dan fungsi yang dibebankan pada lebih dari satu Perangkat Daerah.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “rentang kendali” adalah penentuan jumlah Perangkat Daerah dan jumlah unit kerja pada Perangkat Daerah didasarkan pada kemampuan pengendalian unit kerja bawahan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “tata kerja yang jelas” adalah pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah mempunyai hubungan kerja yang jelas, baik vertikal maupun horizontal.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas “fleksibilitas” adalah penentuan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah memberikan ruang untuk menampung tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Peraturan Pemerintah ini ditetapkan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.



Pasal 9  
Cukup jelas.

Pasal 10  
Cukup jelas.

Pasal 11  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Cukup jelas.

Pasal 13  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN 2016 NOMOR 62

Lampiran  
 Peraturan Daerah Kabupaten Wajo  
 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat  
 Daerah Kabupaten Wajo  
 Nomor : 6 Tahun 2016  
 Tanggal: 19 Oktober 2016

**HASIL PERHITUNGAN VARIABEL UMUM DAN VARIABEL TEKNIS  
 PEMETAAN INTENSITAS URUSAN PEMERINTAHAN DAN  
 PENENTUAN BEBAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**A. VARIABEL UMUM**

No	Variabel	Jumlah	Bobot (%)	Skala Nilai	Skor
1	Jumlah Penduduk (jiwa)	473.487	10	600	60
2	Luas Wilayah (km <sup>2</sup> )	2.506	5	1000	50
3	Jumlah APBD	1.514.675.783.534	5	1000	50
	TOTAL				160

Sumber : data Dinas Capil, BPS, Perda nomor 7 tahun 2015 tentang APBD Tahun 2016

**B. VARIABEL TEKNIS**

**1. Fungsi Pendukung Sekretariat Daerah**

No	Variabel	Nilai	Bobot (%)	Skala Nilai	Skor
1	Jumlah kecamatan	14	600	15	90
2	Jumlah Desa/Kelurahan	190	600	5	30
3	Jumlah Organisasi Perangkat Daerah (selain Kecamatan)	34	800	20	160
4	Jumlah kebijakan daerah (Peraturan daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Bupati/Walikota dan peraturan bersama kepala daerah) yang masih berlaku	539	1.000	15	150
5	Jumlah pegawai ASN pada instansi pemerintah Kabupaten/kota	6.705	800	10	80
6	Jumlah APBD Kabupaten/kota	1.514.675.783.534	1.000	15	150
	Total				660

Sumber : Data Sekretariat Daerah Kab. Wajo Hasil Validasi K/L Tahun 2016

**2. Urusan Pendukung Sekretariat DPRD**

No.	Variabel	Nilai	Bobot (%)	Skala Nilai	Skor
1	Jumlah Anggota DPRD	40	800	40	320

No.	Variabel	Nilai	Bobot (%)	Skala Nilai	Skor
2	Jumlah Fraksi DPRD	6	600	40	240
	Total				560

Sumber : Sekretariat DPRD Kab.Wajo Hasil Validasi K/L Tahun 2016

### 3. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

No.	Variabel	Nilai	Bobot (%)	Skala Nilai	Skor
1	Jumlah satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat	364	20	800	160
2	jumlah anak usia pendidikan dini dan pendidikan dasar	125.068	45	1000	450
3	jumlah kurikulum muatan lokal pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar	382	15	600	150
	Total				760

Sumber : data Dinas Pendidikan Kab.Wajo Hasil Validasi K/L Tahun 2016

### 4. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan

No.	Variabel	Nilai	Bobot (%)	Skala Nilai	Skor
1	Jumlah kesenian yang terdapat dalam satu Kabupaten/kota	18	200	30	60
2	Jumlah museum yang dikelola oleh pemerintah Kabupaten/kota dan masyarakat	2	400	10	40
3	Jumlah yang diduga cagar budaya dan cagar budaya peringkat Kabupaten/kota	222	1.000	30	300
4	Jumlah suku bangsa yang terdapat dalam satu Kabupaten/kota	37	1.000	10	100
	Total				500

Sumber : data Disporabudpar Kab.Wajo Hasil Validasi K/L Tahun 2016

### 5. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

No.	Variabel	Nilai	Bobot (%)	Skala Nilai	Skor
1	Jumlah penduduk	473.487	70	800	560
2	Jumlah kepadatan penduduk	189	10	800	80
	Total				640

Sumber : data Dinas Capil Kab.Wajo Tahun 2016

## 6. Urusan Pemerintahan bidang PU dan Penataan Ruang

No.	Variabel	Nilai	Skala	Bobot (%)	Skor
1	Jumlah bangunan gedung yang ada di wilayah Kabupaten/kota	102.054	1.000	2	20
2	Panjang sungai dalam satu Kabupaten/kota (Km)	651	1.000	6	60
3	Jumlah kapasitas tampungan air (waduk, embung, situ dan tampungan air lainnya) yang dikelola Kabupaten/kota (m <sup>3</sup> )	403.399	1.000	2	20
4	Panjang garis pantai pada wilayah sungai kewenangan Kabupaten/kota yang beresiko abrasi terhadap sarana dan prasarana publik (Km)	274	400	3	12
5	Total luas daerah irigasi teknis yang luas masing - masing daerah irigasinya kurang dari 1.000 hektar (Satuan : Ha)	17.504	1.000	2	20
6	Jumlah desa/kelurahan yang rawan air	170	400	5	20
7	Jumlah fasilitas pengelolaan air limbah	565	1.000	2	20
8	Luas Cakupan layanan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) terpusat dan setempat (Ha)	4.100	1.000	3	30
9	Panjang Drainase yang terhubung dengan sungai yang menjadi kewenangan Kabupaten/kota (Km)	615	1.000	3	30
10	Jumlah kawasan pemukiman	64.012	1.000	2	20
11	Panjang jalan yang menjadi kewenangan Kabupaten/kota sesuai keputusan Bupati/Walikota tentang fungsi dan status jalan (Km)	1.009	1.000	30	300
12	Jumlah rata - rata izin usaha jasa konstruksi pertahun dalam lima tahun terakhir	165	200	3	4
13	Rata - rata pengajuan IMB pertahun dalam lima tahun terakhir	24.825	1.000	3	30
14	Luas ruang terbuka hijau yang di tetapkan dalam	75.186	1.000	3	30

No.	Variabel	Nilai	Skala	Bobot (%)	Skor
	RTRW yang harus disediakan oleh pemerintah Kabupaten/kota (Ha)				
15	Jumlah kawasan strategis dan kawasan perkotaan dalam RTRW Kabupaten/kota	31	1.000	2	20
16	Luas lahan Pertanian pangan berkelanjutan dalam wilayah Kabupaten/kota	180.000	1.000	3	30
17	Prosentase kesesuaian penggunaan lahan dengan rencana tata ruang berdasarkan neraca penggunaan tanah (persen)	65	800	3	24
18	Luas kawasan budi daya di Kabupaten/kota (Ha)	608.620	1.000	4	40
	<b>Total</b>				<b>730</b>

Sumber : data Dinas PU, Dinas PSDA, Dinas Tata Ruang Hasil Validasi K/L Tahun 2016

#### 7. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman

No.	Variabel	Nilai	Bobot (%)	Skala Nilai	Skor
1	Jumlah rata-rata pengajuan izin pembangunan dan pengembangan perumahan pertahun dalam lima tahun terakhir	224	1.000	5	50
2	Jumlah Unit Bangunan Gedung yang memiliki SKBG	1.817	1.000	5	50
3	Luas Total kawasan permukiman kumuh dengan luas masing masing kawasan di bawah 10 Ha (Satuan : Ha)	2.803	1.000	10	100
4	Jumlah Total luas perumahan (Ha)	281	200	39	78
5	Jumlah rata-rata sertifikasi dan registrasi bagi perencana perumahan dan permukiman dengan kemampuan kecil dalam satu tahun selama lima tahun terakhir	51	200	1	2
6	Indeks resiko bencana Kabupaten/kota	179	800	5	40
7	Jumlah rumah yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/kota	68	200	5	10

No.	Variabel	Nilai	Bobot (%)	Skala Nilai	Skor
	berdasarkan rencana tata ruang				
8	Jumlah kawasan dengan tingkat kepadatan bangunan tinggi	51	400	5	20
9	Jumlah jenis potensi bencana Kabupaten/kota	12	800	5	40
	<b>Total</b>				390

Sumber : Dinas Tata Ruang dan Perkumihan Kab. Wajo Tahun 2016 (telah divalidasi oleh K/L)

### 8. Urusan pemerintahan bidang pertanahan

No.	Variabel	Nilai	Bobot (%)	Skala Nilai	Skor
1	Jumlah rata rata izin lokasi yang diterbitkan pertahun dalam lima tahun terakhir yang terdaftar	5	200	35	70
2	Luas lokasi rencana pengadaan tanah untuk kepentingan umum berdasarkan rencana tata ruang Kabupaten/kota (Ha)	49.564	1.000	25	250
3	Jumlah subjek hak ulaya dalam satu Kabupaten/kota	0	0	20	0
	<b>Total</b>				320

Sumber : Bagian Adm. Pemerintahan Umum Setda Kab. Wajo Tahun 2016 (telah divalidasi K/L)

### 9. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

No.	Variabel	Nilai	Bobot (%)	Skala Nilai	Skor
1	Jumlah PMKS, termasuk anak yang berhadapan dengan hukum yang menerima layanan rehabilitasi sosial di luar panti	35.394	1.000	50	500
2	Jumlah Fakir Miskin dalam Kabupaten/Kota	24.689	400	15	60
3	Jumlah Jiwa dalam komunitas Adat Terpencil	0	0	3	0
4	Jumlah potensi sumber kesejahteraan sosial kabupaten/kota	489	200	12	24
	<b>Total</b>				584

Sumber : data Distransnaker Kab.Wajo Hasil Validasi K/L

**10. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja**

No.	Variabel	Nilai	Bobot (%)	Skala Nilai	Skor
1	Jumlah angkatan kerja usia 15 tahun ke atas dalam kabupaten/kota (jiwa)	373.102	600	50	300
2	Jumlah perusahaan mikro/kecil	10.015	400	30	120
	<b>Total</b>				420

Sumber : data Distransnaker Kab.Wajo Hasil Validasi K/L Tahun 2016

**11. Urusan pemerintahan bidang Transmigrasi**

No.	Variabel	Nilai	Bobot (%)	Skala Nilai	Skor
1	Luasan pencadangan tanah kawasan transmigrasi yang lokasinya dalam satu kabupaten (Ha)	4.137	600	25	150
2	Jumlah kepala keluarga masyarakat transmigrasi (transmigran dan masyarakat sekitar) di satuan Pemukiman (SP. Baru, SP Pugar, dan SP Tempatan pada tahapan kemandirian	1.225	600	3	18
3	Jumlah Kepala Keluarga transmigran yang di tata berasal dari dalam satu kabupaten berdasarkan RKT (Daerah Asal)	116	200	25	50
3	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran dan penduduk setempat dalam satuan permukiman yang akan ditempatkan berdasarkan RKT (daerah tujuan)	1.559	600	2	12
4	Luasan pencadangan kawasan dalam RKT yang lokasi kawasannya dalam satu kabupaten/kota,tidak termasuk kawasan transmigrasi yang sudah dibangun (RKT yang belum dimanfaatkan) (Ha)	1.850	400	25	100
5	Luasan pencadangan tanah kawasan transmigrasi yang lokasinya dalam satu kabupaten (Ha)	4.137	600	25	150
	<b>Total</b>				330

Sumber : data Distransnaker Kab.Wajo Hasil Validasi K/L Tahun 2016

## 12. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No.	Variabel	Nilai	Bobot (%)	Skala Nilai	Skor
1	Indeks Pembangunan Gender Kabupaten/kota	59	1.000	25	100
2	Jumlah organisasi perempuan dan anak ditingkat daerah Kabupaten/kota	23	600	20	120
3	Jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di tingkat daerah Kabupaten/kota	33	1.000	15	150
4	Rasio perempuan korban kekerasan per 10.000 penduduk perempuan usia 18 tahun keatas di tingkat daerah Kabupaten/kota	2	200	10	40
5	Rasio anak yang memerlukan perlindungan khusus per 1.000 anak usia 0-18 tahun di tingkat daerah Kabupaten/kota	3	400	10	40
	<b>Total</b>				450

Sumber : data Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

## 13. Urusan Pemerintahan Bidang Dinas Lingkungan Hidup

No.	Variabel	Nilai	Bobot (%)	Skala Nilai	Skor
1	Jumlah usaha / kegiatan penghasil limbah B3	21	400	15	60
2	Jumlah TPS	134	1.000	15	150
3	Jumlah bank sampah	27	400	15	60
4	Jumlah Dokumen Lingkungan yang dinilai (AMDAL;UKL/UPL/; dan SPPL) yang izinnya dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten/kota	415	1.000	20	200
5	Jumlah objek yang harus dilakukan pemantauan	415	1.000	15	150



No.	Variabel	Nilai	Bobot (%)	Skala Nilai	Skor
	kualitas lingkungan sesuai ketentuan yang berdampak dalam satu Kabupaten/kota				
	<b>Total</b>				620

Sumber : data BLHD Kab.Wajo Hasil Validasi K/L Tahun 2016

#### 14. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No.	Variabel	Nilai	Bobot (%)	Skala Nilai	Skor
1	Jumlah Penduduk (jiwa)	473.487	800	15	60
2	Jumlah Kecamatan atau nama lain	14	600	15	150
3	Jumlah desa/kelurahan atau nama lain	190	1.000	15	60
4	Jumlah rata - rata mobilitas penduduk per tahun dalam 3 (tiga) tahun terakhir	9.081	800	20	200
5	Tingkat kepadatan penduduk (jiwa/km <sup>2</sup> )	190	1.000	15	150
	<b>Total</b>				680

Sumber : Data Disdukcapil Kab.Wajo Hasil Validasi K/L

#### 15. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dess

No.	Variabel	Nilai	Bobot (%)	Skala Nilai	Skor
1	Jumlah desa	190	400	50	200
2	Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)	142	600	5	30
3	Jumlah kelompok pemanfaat Teknologi Tepat Guna yang dimanfaatkan oleh masyarakat pedesaan	291	1.000	2	20
4	Jumlah kerjasama antar desa dalam satu Kabupaten/kota	151	600	3	18
5	Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga tingkat Kabupaten/kota yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat desa	6.708	1.000	20	200

No.	Variabel	Nilai	Bobot (%)	Skala Nilai	Skor
	<b>Total</b>				568

Sumber : data BPMD/K Kab.Wajo Hasil Validasi K/L Tahun 2016

### 16. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No.	Variabel	Nilai	Bobot (%)	Skala Nilai	Skor
1	Jumlah Pasangan Usia Subur	63.705	600	15	90
2	Jumlah PKB dan PLKB minimal berdasarkan jumlah desa/kelurahan (1PKB/PLKB : 2 Desa dan atau 1 PKB/PKLB : 1 Kelurahan	190	600	12	72
3	Jumlah organisasi kemasyarakatan tingkat Kabupaten/kota yang memiliki perjanjian kerjasama dengan pemerintah Kabupaten/kota dalam pengeloan, pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB	32	1.000	12	120
4	Jumlah Kelompok BKB, BKR, BKL dan UPPKS	850	1.000	10	100
5	Jumlah Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa	67	1.000	10	100
6	Jumlah organisasi kemasyarakatan tingkat Kabupaten/kota yang memiliki perjanjian kerjasama dengan pemerintah Kabupaten/kota dalam ketahanan dan kesejahteraan keluarga	31	1.000	9	90
	<b>Total</b>				620

Sumber : data Badan KB & KS Kab.Wajo Hasil Validasi K/L Tahun 2016

### 17. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan

No.	Variabel	Nilai	Bobot (%)	Skala Nilai	Skor
1	Jumlah rata - rata pertahun Dokumen Hasil Analisa Dampak Lalu	0	0	5	0

No.	Variabel	Nilai	Bobot (%)	Skala Nilai	Skor
	Lintas untuk Jalan Kabupaten/kota dalam lima tahun terakhir				
2	Panjang jalan Kabupaten/kota	1.008	600	10	60
3	Jumlah terminal C	35	1.000	5	50
4	Jumlah lokasi perparkiran baik yang dikelola pemda maupun pihak swasta (Unit)	337	1.000	4	40
5	Jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten/kota yang wajib uji berkala	219.277	1.000	10	100
6	Jumlah unit angkutan umum dalam Kabupaten/kota	2.025	1.000	10	100
7	Jumlah trayek angkutan umum dalam satu daerah Kabupaten/kota	105	1.000	5	50
8	Jumlah armada angkutan laut, pelayaran rakyat, angkutan penyeberangan dan angkutan sungai dan danau yang berdomisili dalam Kabupaten/kota yang beroperasi pada pelabuhan lintas dalam Kabupaten/kota	1.394	1.000	2	20
9	Jumlah usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal	3	200	2	4
10	Jumlah badan usaha angkutan laut, pelayaran rakyat dan angkutan penyeberangan, angkutan sungai dan danau yang berdomisili dalam Kabupaten/kota	7	600	1	6
11	Jumlah trayek angkutan laut, angkutan penyeberangan, angkutan sungai dan angkutan danau pada lintas pelayaran dalam satu Kabupaten/kota	30	800	2	16
12	Jumlah pelabuhan pengumpan lokal dan pelabuhan sungai dan	11	400	2	8

No.	Variabel	Nilai	Bobot (%)	Skala Nilai	Skor
	danau yang dimiliki Pemda Kabupaten/kota dari pihak swasta				
13	Panjang alur pelayaran angkutan sungai, penyeberangan dan laut dalam satu Kabupaten/kota (mil laut)	12.441	1.000	2	20
14	Jumlah rambu jalan (unit)	2.877	1.000	15	150
15	Panjang trotoar jalan dalam Kabupaten/kota (m)	25.314	1.000	5	50
	Total				674

Sumber : data Dishubkominfo Kab.Wajo Hasil Validasi K/L

### 18. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika

No.	Variabel	Nilai	Bobot (%)	Skala Nilai	Skor
1	Jumlah Perangkat Daerah, UPT (tidak termasuk satuan pendidikan), dan Kelurahan/Desa	286	800	23	184
2	Jumlah aparatur negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota	6.746	800	10	80
3	Jumlah saluran komunikasi/Media (Koran, Majalah, Tabloid, Televisi, Radio, Website, Media Sosial) milik Pemda	24	400	18	72
4	Jumlah saluran komunikasi/Media (Koran, Majalah, Tabloid, Televisi, Radio) non pemerintah yang beredar di Kabupaten/Kota	57	600	14	84
5	Jumlah Layanan publik dan Kepemerintahan di tingkat Pemerintah Kabupaten/Kota yang dapat diselenggarakan dengan Sistem Elektronik	23	400	15	60
	<b>Total</b>				480

Sumber : Data DishubKominfo Kab.Wajo Hasil Validasi K/L

### 19. Urusan pemerintahan bidang Persandian

No.	Variabel	Nilai	Bobot (%)	Skala Nilai	Skor
1	Jumlah jenis informasi di tingkat Kabupaten/kota	9	400	16	64

No.	Variabel	Nilai	Bobot (%)	Skala Nilai	Skor
	yang wajib diamankan dengan persandian sesuai peraturan perundang-undangan				
2	Jumlah konten informasi dari setiap jenis informasi yang wajib diamankan dengan persandian	73	200	16	32
3	Jumlah aset/fasilitas/instalasi kritis/vital/penting di tingkat Kabupaten/kota yang harus diamankan	131	200	16	32
3	Jumlah rata - rata kegiatan penting yang membutuhkan dukungan pengamanan informasi per bulan di tingkat Kabupaten/kota	8	200	16	32
4	Jumlah OPD di tingkat Kabupaten/kota yang menggunakan persandian untuk mengamankan setiap jenis informasi yang wajib diamankan	48	200	16	32
5	Jumlah jenis informasi di tingkat Kabupaten/kota yang wajib diamankan dengan persandian sesuai peraturan perundang-undangan	9	400	16	64
	<b>Total</b>				352

Sumber : data sub bagian Persandian Setda Kab.Wajo Hasil Validasi K/L 2016

## 20. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

No.	Variabel	Nilai	Bobot (%)	Skala Nilai	Skor
1	Jumlah kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas untuk koperasi simpan pinjam dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten/kota	389	1.000	10	100
2	Jumlah perangkat organisasi koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam satu Kabupaten/kota	4.042	1.000	10	100
3	Jumlah pelaku usaha mikro	36.751	600	20	120

No.	Variabel	Nilai	Bobot (%)	Skala Nilai	Skor
4	Jumlah usaha simpan pinjam untuk usaha simpan pinjam dan koperasi simpan pinjam dengan wilayah keanggotaan dalam suatu daerah Kabupaten/kota.	411	600	20	120
5	Jumlah koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam satu Kabupaten/kota	462	400	20	80
6	Jumlah kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas untuk koperasi simpan pinjam dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten/kota	389	1.000	10	100
	Total				520

Sumber : data Dinas Korasi UMK Kab.Wajo Hasil Validasi K/L Tahun 2016

## 21. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No.	Variabel	Nilai	Bobot (%)	Skala Nilai	Skor
1	Jumlah potensi usaha yang merupakan potensi investasi dalam daerah Kabupaten/kota untuk dipromosikan kepada penanam modal (dengan potensi yang terukur)	59	600	10	60
2	Jumlah dokumen perizinan dan non perizinan penanaman modal pertahun yang perizinannya menjadi kewenangan Kabupaten/kota	4.747	600	30	180
3	Jumlah perusahaan penanaman modal yang dilakukan pemantauan, pembinaan, pengawasan dan fasilitasi penanaman modal yang perizinannya dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten/kota	147	1.000	40	400
	Total				640

Sumber : data BPTPM Kab. Wajo Hasil Validasi K/L Tahun 2016

**22. Urusan Pemerintahan Bidang Pemuda dan Olahraga**

No.	Variabel	Nilai	Bobot (%)	Skala Nilai	Skor
1	Jumlah pemuda pelopor, pemuda wirausaha dan pemuda kader tingkat Kabupaten/kota	2.118	1.000	35	350
2	Jumlah organisasi kepemudaan, olahraga dan kepramukaan tingkat Kabupaten/kota	231	600	20	120
3	Jumlah kejuaraan/kompetisi Olah Raga yang diikuti Kabupaten/kota	23	200	10	20
4	Jumlah kejuaraan/kompetisi olahraga pelajar dan olahraga tetap tingkat Kabupaten/kota	99	1.000	15	150
	Total				640

Sumber : data Disporabudpar Kab.Wajo Hasil Validasi K/L Tahun 2016

**23. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik**

No.	Variabel	Nilai	Bobot (%)	Skala Nilai	Skor
1	Jumlah survey bidang sosial, ekonomi, politik, hukum dan HAM yang mendapatkan rekomendasi BPS	18	200	45	90
2	Jumlah kompilasi produk administrasi bidang sosial, ekonomi, politik, hukum dan HAM yang mendapatkan rekomendasi BPS	68	800	35	280
	Total				370

Sumber : data BAPPEDA Kab.Wajo Hasil Validasi K/L Tahun 2016

**24. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan**

No.	Variabel	Nilai	Bobot (%)	Skala Nilai	Skor
1	Jumlah Pemustaka per bulan yang berkunjung ke perpustakaan milik Kabupaten/kota	37.962	600	30	180
2	Jumlah koleksi (judul) yang dimiliki oleh perpustakaan milik Kabupaten/kota (termasuk satuan pendidikan)	376.174	1.000	25	250

No	Variabel	Nilai	Bobot (%)	Skala Nilai	Skor
	yang dimiliki oleh Kabupaten/kota				
3	Jumlah Perpustakaan yang Seharusnya dibina (perpustakaan SD/MI dan SMP/MTS, Perpustakaan Masyarakat, Perpustakaan Desa/Kelurahan, Perpustakaan Kecamatan dan Perpustakaan Khusus)	1.249	400	23	92
4	Jumlah Promosi Gemar Membaca (dalam 1 tahun) yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten/kota	4	200	2	4
	Total				526

Sumber : data Kantor Perpustakaan dan Arsip Kab.Wajo Hasil Validasi K/L Tahun 2016

## 25. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan

No.	Variabel	Nilai	Bobot (%)	Skala Nilai	Skor
1	Jumlah Perangkat Daerah Kabupaten/kota (termasuk kecamatan) dan BUMD Kabupaten/kota yang dibina dalam pengelolaan arsip dinamis dalam rangka akuntabilitas publik	144	1.000	25	250
2	Jumlah desa/kelurahan yang dibina dalam pengelolaan arsip dinamis dalam rangka akuntabilitas publik	190	400	15	60
3	Jumlah arsip yang harus dikelola berdasarkan jumlah perangkat daerah Kabupaten/kota, BUMD Kab/Kota, dan Desa/Kelurahan dalam rangka penyelamatan dan pelestarian memori kolektif bangsa (dalam satuan boks per tahun)	1.222	800	40	320
	Total				630

Sumber : data Kantor Perpustakaan dan Arsip Kab.Wajo Hasil Validasi K/L Tahun 2016



**26. Urusan Pemerintahan Bidang Ketahanan Pangan**

No.	Variabel	Nilai	Bobot (%)	Skala Nilai	Skor
1	Jumlah desa / kelurahan	190	600	10	60
2	Presentase penduduk rawan pangan Kabupaten/kota	8	400	30	120
3	Jumlah cadangan pangan pemerintah Kabupaten/kota dihitung berdasarkan jumlah penduduk Kabupaten/kota x 0,62 kg/kapita/tahun (ton)	293	600	40	240
	Total				420

**27. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan**

No.	Variabel	Nilai	Bobot (%)	Skala Nilai	Skor
1	Jumlah nelayan kecil dalam wilayah Kabupaten/kota (jiwa)	10.887	600	20	120
2	Jumlah Tempat Pelelangan Ikan	14	400	15	60
3	Jumlah SIUP dibidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam satu daerah Kabupaten/kota	0	0	5	0
4	Luas lahan potensial budidaya ikan (ha)	30.242	1.000	20	200
5	Jumlah rumah tangga pembudidaya ikan (rumah tangga pembudidaya)	3.753	1.000	15	150
6	Jumlah kapal sampai dengan 5 GT	3.818	1.000	5	50
	Total				580

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Wajo Tahun 2016 validasi K/L

**28. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata**

No.	Variabel	Nilai	Bobot (%)	Skala Nilai	Skor
1	Jumlah usaha pariwisata Kabupaten/kota yang memiliki TDUP (Tanda Daftar Usaha Pariwisata)	51	800	20	160
2	Jumlah zona kreatif sebagai ruang berekspresi dan berinteraksi bagi insan kreatif di Daerah	201	1.000	10	100

No.	Variabel	Nilai	Bobot (%)	Skala Nilai	Skor
	Kabupaten/kota yang sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah masing - masing				
3	Jumlah lokasi daya tarik, kawasan strategis dan destinasi pariwisata yang ditetapkan oleh menteri yang membidangi pariwisata sebagai kewenangan Kabupaten/kota atau ditetapkan oleh kepala daerah sebagai destinasi, daya tarik atau kawasan pariwisata	1	200	50	100
	Total				360

Sumber : Disporabudpar Kab. Wajo Tahun 2016 Validasi K/L

## 29. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

No.	Variabel	Nilai	Skala	Bobot (%)	Skor
1	Jumlah Pengecer/kios sarana pertanian	105	800	8	64
2	Jumlah jenis rumput/galur ternak asli/lokal Indonesia dalam satu Kabupaten/kota	21	1.000	3	30
3	Jumlah sediaan obat hewan yang beredar dalam 1 (satu) Kabupaten/kota	26	1.000	3	30
4	Luas Lahan Pengembangan Pertanian yang dialiri irigasi yang menjadi kewenangan Kabupaten/kota (Tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan) di Kabupaten/kota (Ha)	29.097	1.000	12	120
5	Populasi hewan (ternak, aneka ternak, hewan kesayangan)	2.082.529	1.000	8	80
6	Jumlah keterangan kesehatan hewan dan produk hewan, rekomendasi pemasukan, pengeluaran hewan dan produk hewan dari daerah	75	1.000	3	30

No.	Variabel	Nilai	Skala	Bobot (%)	Skor
	Kabupaten/kota				
7	Jumlah jenis pelayanan jasa laboratorium dan pelayanan jasa medik veteriner dalam daerah Kabupaten/kota	790	1.000	3	30
8	Jumlah unit usaha produk hewan	52	400	3	12
9	Jumlah izin usaha tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan dalam 5 tahun terakhir di Kabupaten/kota	220	1.000	8	80
10	Jumlah izin usaha bidang peternakan dan kesehatan hewan	22	1.000	3	30
11	Jumlah peternak	12.876	1.000	6	60
12	Jumlah pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan di Kabupaten/kota	3.540.483	1.000	3	30
13	Luas lahan pertanian di Kabupaten/kota (Ha)	307.813	1.000	8	80
14	Jumlah pakan yang beredar dalam 1 (satu) Kabupaten/kota	7.856	1.000	4	40
15	Jumlah jenis benih/bibit hijauan pakan ternak yang sumbernya dari dalam 1 (satu) Kabupaten/kota	10	1.000	3	30
16	Jumlah penyakit hewan menular di Kabupaten/kota	11	1.000	2	20
	Total				766

Sumber : Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Wajo, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Wajo Tahun 2016 validasi K/L

### 30. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan

No.	Variabel	Nilai	Bobot (%)	Skala Nilai	Skor
1	Jumlah pelaku usaha memiliki izin yang masih berlaku bagi pedagang pasar rakyat, PKL, pengusaha toko dan pasar swalayan dan pusat perbelanjaan	2.595	600	10	60

No.	Variabel	Nilai	Bobot (%)	Skala Nilai	Skor
2	Jumlah distributor dan pengecer pupuk yang bersubsidi	77	200	5	10
3	Jumlah tanda daftar gudang yang diterbitkan	12	200	5	10
4	Jumlah UTTP (ukuran, takaran, timbangan dan perlengkapannya)	6.630	600	20	120
5	Jumlah komoditi ekspor berdasarkan HS 2 digit yang produknya hanya ada di satu Kabupaten/kota	8	200	10	20
6	Jumlah sarana distribusi (pasar) perdagangan yang ada di Kabupaten/kota	46	600	25	150
7	Jumlah pengecer minuman beralkohol	14	1.000	5	50
	Total				420

Sumber : Dinas Perdagangan dan Pasar Kab. Wajo Tahun 2016 Validasi K/L

### 31. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian

No.	Variabel	Nilai	Bobot (%)	Skala Nilai	Skor
1	Jumlah Perusahaan industri kecil dan menengah	10.948	800	60	480
2	Jumlah unit produksi dari industri kecil dan menengah	23.425	600	20	120
	Total				600

Sumber : Dinas Koperasi UMK dan Perindustrian Kab. Wajo Tahun 2016 validasi K/L

### 32. Urusan Pemerintahan Bidang Keamanan dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat ( Sub Satuan Polisi Pamong Praja)

No.	Variabel	Nilai	Bobot (%)	Skala Nilai	Skor
1	Jumlah seluruh Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang mempunyai sanksi baik pidana maupun administrative yang masih berlaku	101	1.000	30	300
2	Jumlah seluruh Peraturan Bupati/Walikota yang masih berlaku	315	1.000	5	50
3	Jumlah wilayah sasaran patroli Pol PP	15	200	15	30

No.	Variabel	Nilai	Bobot (%)	Skala Nilai	Skor
	berdasarkan jadwal patroli rutin Pol PP Kabupaten/Kota				
4	Jumlah asset statis pemerintah kabupaten kota yang menjadi sasaran pengamanan	23	400	15	60
5	Jumlah rata-rata pertahun kegiatan kepala daerah dan wakil kepala daerah bersama tamu-tamu penting kedinasan lain dalam kategori VIP/VVIP dalam lima tahun terakhir	199	1.000	15	150
	<b>Total</b>				590

Sumber : Satpol PP Kab. Wajo Tahun 2016 validasi K/L

### 33. Urusan Pemerintahan Bidang Keamanan dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat(sub kebakaran)

No.	Variabel	Nilai	Bobot (%)	Skala Nilai	Skor
1	Jumlah Wilayah Manajemen Kebakaran	14	1.000	30	300
2	Jumlah Petugas Pemadam Kebakaran berdasarkan rasio petugas dengan jumlah Penduduk (1:5000)	1.032	1.000	30	300
3	Jumlah Anggota Linmas dalam wilayah Kabupaten/kota	1.908	200	20	40
	<b>Total</b>				640

Sumber : BPBD Kab. Wajo Tahun 2016 Validasi K/L

### 34. Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan Pembangunan

No.	Variabel	Nilai	Bobot (%)	Skala Nilai	Skor
1	Jumlah Perangkat Daerah Kabupaten/kota (tidak termasuk kecamatan)	34	800	70	560
2	Jumlah kecamatan	14	600	3	18
3	Jumlah komisi DPRD Kabupaten/kota	4	400	2	8
	<b>Total</b>				616

Sumber : Bappeda Kab. Wajo Tahun 2016 validasi K/L

### 35. Urusan Pendukung Inspektorat Daerah

No.	Variabel	Nilai	Bobot (%)	Skala Nilai	Skor
1	Jumlah APBD Kabupaten/Kota	1.514.675.783.534	1.000	30	300
2	Jumlah Kecamatan	14	600	15	90
3	Jumlah desa/kelurahan	190	600	10	60
4	Jumlah Perangkat Daerah (selain Kecamatan)	34	800	15	120
5	Jumlah pegawai ASN pada Instansi Pemerintah Kabupaten/kota	6.705	800	10	80
	Total				650

Sumber : Inspektorat Kab. Wajo Tahun 2016 Validasi K/L

### 36. Urusan Penunjang Penelitian dan Pengembangan

No.	Variabel	Nilai	Bobot (%)	Skala Nilai	Skor
1	Jumlah Perangkat Daerah Kabupaten/kota	48	400	25	100
2	Luas Wilayah Kabupaten/kota	2.506	600	10	60
3	Jumlah Kebijakan Daerah Kabupaten/kota (Perda dan peraturan Bupati/Walikota)	539	400	45	180
	Total				390

Sumber : Bappeda Kab. Wajo Tahun 2016 Validasi K/L

### 37. Fungsi Penunjang Bidang Keuangan

No.	Variabel	Nilai	Bobot (%)	Skala Nilai	Skor
1	Jumlah APBD Kabupaten/kota	1.514.675.783.534	1.000	25	250
2	Jumlah Pengguna Anggaran	48	1.000	25	50
3	Jumlah Objek Pajak Kabupaten/kota	467.909	1.000	20	200
4	Jumlah Barang Inventaris Milik Daerah	865.804	1.000	15	150
5	Luas wilayah Kabupaten/kota	2.506	1.000	15	150
	Total				800

Sumber : BPKD Kab. Wajo Tahun 2016 Validasi K/L

**38. Fungsi Penunjang Kepegawaian dan Diklat**

No.	Variabel	Nilai	Bobot (%)	Skala Nilai	Skor
1	Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi pada Instansi Pemerintah Kabupaten/Kota	37	600	10	60
2	Jumlah jabatan Administrasi pada Instansi Pemerintah Kabupaten/Kota	4.422	1.000	40	400
3	Jumlah pemangku Jabatan Fungsional pada Instansi Pemerintah Kabupaten/Kota	3.914	400	30	120
	Total				580

Sumber : BKDD Kab. Wajo Tahun 2016 Validasi K/L

**39. Fungsi Pemerintahan Bidang Kehutanan**

No.	Variabel	Nilai	Bobot (%)	Skala Nilai	Skor
1	Luas Tahura dalam Kabupaten/Kota	0	0	0	0
2	Jumlah Jenis tanaman dan satwa koleksi pada Tahura di Kabupaten/Kota	0	0	0	0
	Total				0

Sumber : Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Wajo Tahun 2016 Validasi K/L

**40. Fungsi Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral**

No.	Variabel	Nilai	Bobot (%)	Skala Nilai	Skor
1	Jumlah Jenis Usaha Pemanfaatan Panas Bumi Langsung (Wisata, agrobisnis, industri, dan lainnya)	0	0	0	0
2	Jumlah usaha pemanfaatan panas bumi langsung	0	0	0	0
	Total				0

Sumber : Dinas PSDA dan ESDMKab. Wajo Tahun 2016 Validasi K/L

**REKAPITULASI HASIL PERHITUNGAN  
VARIABEL**

No.	Urusan Pemerintahan Daerah	Skor	Tipe
1	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	924	A
2	Energi dan Sumber Daya Mineral	160	Sub Bidang
3	Inspektorat	891	A
4	Kearsipan	790	B
5	Kebudayaan	726	B
6	Kehutanan	160	Sub Bidang
7	Kelautan dan Perikanan	814	A
8	Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan (kab/Kota	814	A
9	Kepemudaan dan Olahraga	880	A
10	Kesehatan	880	A
11	Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat (Sub Kebakaran)	880	A
12	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta perlindungan masyarakat (Sub pol pp)	825	A
13	Keuangan	1.056	A
14	Komunikasi dan Informatika	704	B
15	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	748	B
16	Lingkungan Hidup	858	A
17	Pangan	638	B
18	Pariwisata	836	A
19	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	979	A
20	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	801	A
21	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	671	B
22	Penanaman Modal	880	A
23	Pendidikan	1.012	A
24	Penelitian dan Pengembangan	605	B
25	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	858	A
26	Perdagangan	638	B
27	Fungsi Penunjang (Perencanaan)	854	A
28	Perhubungan	917	A
29	Perindustrian	836	A
30	Perpustakaan	755	B
31	Persandian	352	Bidang
32	Pertanahan	528	C
33	Pertanian	1.019	A
34	Perumahan dan Kawasan Permukiman	605	B
35	Sekretariat Daerah	902	A
36	Sekretariat Dewan	720	B
37	Sosial	818	A
38	Statistik	583	C
39	Tenaga Kerja	638	B
40	Transmigrasi	539	C
41	Kecamatan Majauleng	979	A
42	Kecamatan Tanasitolo	979	A
43	Kecamatan Takkalalla	902	A
44	Kecamatan Pammana	902	A
45	Kecamatan Pitumpanua	902	A
46	Kecamatan Pammana	902	A
47	Kecamatan Bola	902	A
48	Kecamatan Takkalalla	902	A
49	Kecamatan Tempe	891	A
50	Kecamatan Keera	825	A
51	Kecamatan Sajoanging	825	A
52	Kecamatan Penrang	825	A
53	Kecamatan Maniangpajo	825	A
54	Kecamatan Belawa	825	A